



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 60 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan umum dan pengawasan teknis tahun 2020, perlu disusun perencanaan tahunan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang tahun 2016 Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.

5. Perencanaan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi kegiatan, focus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2020 bertujuan untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Karawang Tahun 2020.

Pasal 4

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. pengawasan umum;

- b. pengawasan teknis;
- c. pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah;
- d. kinerja rutin pengawasan;
- e. pengawasan prioritas nasional;
- f. pengawalan reformasi birokrasi;
- g. penegakan integritas;
- h. peningkatan kapasitas APIP.

Pasal 5

Pelaksanaan Perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pasal 7

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2020 dapat bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **31 Desember 2019**

BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang

pada tanggal **31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR 60.**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARAWANG TAHUN 2020

**FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020**

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis, pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah, kinerja rutin pengawasan, pengawasan prioritas nasional, pengawasan reformasi birokrasi, penegakan integritas, Peningkatan Kapasitas APIP serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, fokus dan sasaran pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2020, adalah:

I. Pengawasan Umum

Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2020, dengan fokus :

A. Pembagian Urusan Pemerintahan, dengan sasaran :

Evaluasi penyerahan personil, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar tingkatan pemerintahan, dengan fokus sasaran penyerahan asset dan dokumen.

B. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran :

1. Pelaksanaan/tindaklanjut pembinaan dan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
2. Pembentukan, pelaksanaan tupoksi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa.

C. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran :

1. Pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil;

2. Pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan kesehatan;
3. Pelaksanaan sistem seleksi jabatan, penempatan, mutasi pegawai, penetapan formasi jabatan fungsional yaitu pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan pamong praja dan operator system informasi administrasi kependudukan;
4. Pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil.

D. Keuangan Daerah, dengan sasaran :

1. Kebijakan penganggaran daerah;
2. Penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
3. Bagi hasil pajak daerah;
4. Kerja sama pemanfaatan asset;
5. Pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.

E. Pembangunan Daerah, dengan sasaran

1. Perencanaan daerah;
2. Capaian indikator perencanaan pembangunan daerah.

F. Pelayanan Masyarakat, dengan sasaran :

1. Kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan;
2. Pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik.

G. Kerja Sama Daerah, dengan sasaran :

Pelaksanaan kerjasama antar daerah dengan daerah lain, pihak ketiga dan lembaga di luar negeri

H. Kebijakan Daerah, dengan sasaran

1. Kepatuhan terhadap kebijakan daerah;
2. Kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

II. Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis, dengan sasaran :

1. Capaian standar pelayanan dasar

2. Ketaatan terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten
3. Akuntabilitas pengelolaan APBD

III. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan satuan kerja yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek keuangan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek pengelolaan barang milik negara / sarana dan prasarana, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan persediaan;
 - b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
3. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b. Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu;
 - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. Evaluasi capaian target kinerja organisasi perangkat daerah dan pemerintahan desa;
 - c. Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

1. dugaan penyalahgunaan wewenang;
2. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
3. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
4. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara.

IV. Kinerja Rutin Pengawasan

Kegiatan rutin pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Karawang, meliputi :

1. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. reviu rencana kerja pemerintahan daerah;
3. reviu rencana kerja anggaran satuan perangkat daerah;
4. reviu laporan keuangan pemerintah daerah
5. reviu laporan kinerja;
6. reviu penyerapan anggaran;
7. pemeriksaan kinerja perangkat daerah
8. pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain:
 - a. pemeriksaan investigasi;
 - b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;
 - c. perhitungan kerugian keuangan Negara;
 - d. akhir masa jabatan kepala desa.
9. Pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan Negara bukan pajak
10. Evaluasi SPIP;
11. Evaluasi Laporan kinerja SKPD;
12. Pemantauan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK

V. Pengawasan Prioritas Nasional

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

1. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
2. Pemeriksaan dana desa;
3. Pengawasan lainnya yang menjadi prioritas nasional.

VI. Pengawasan Reformasi dan Birokrasi

Kegiatan pengawasan reformasi birokrasi, meliputi :

1. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan meliputi :
 - a. evaluasi SPIP;
 - b. peningkatan Kapabilitas APIP
 - c. verifikasi LHKPN dan LHKASN
 - d. penilaian internal zona integritas
 - e. Penanganan benturan kepentingan
 - f. Penanganan Whistel Blower System;

VII. Penegakan integritas

Kegiatan penegakan integritas, meliputi :

1. Survei Penilaian Integritas;
2. penanganan laporan gratifikasi;
3. monev aksi pencegahan korupsi;
4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi

VIII. Peningkatan Kapasitas APIP

1. Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Probit Audit
3. penerapan manajemen risiko;
4. pengawasan terhadap DAK;
5. pengawasan lainnya meliputi :
 - a. asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
 - b. Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan;
 - d. Koordinasi program dan kegiatan pengawasan;

- e. Pengawasan terpadu atau kerjasama pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota;
- f. Pemberian Jasa konsultasi dan advisory service.


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA